

Konstruksi Hukum terhadap Gerakan 2019 Ganti Presiden dihubungkan dengan Pasal 104 Kuhp

Legal Construction Of The 2019 Replace President Connected With Article 104 Of The Criminal Code

¹Fhais Aidil, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹panjilifianto@gmail.com, ²zulfebriges@gmail.com

Abstract. The history of the criminal offence of treason in Indonesia not only that case, later in Indonesia, there is also a criminal act of treason committed by a movement called the movement for independence or Ache that can be called GAM. GAM has committed action for many years with the aim of emancipation from the Republic of Indonesia. The word "treason" itself is derived from the Arabic word "al-makr" i.e. guile to drop legitimate Government, briefly makar is a "coup". In theory, the makar is known by the public is directed to the treason of the Interior which can be divided into three parts, namely, treason to the safety of the President and Vice President, against the territory of the State, or against the Government. The third deed is regulated in chapter I of book II of the CRIMINAL CODE on crimes against State security, namely Article 104, article 106, and 107. The action of the #2019GANTIPRESIDEN movement emerged and has become a conversation masyarakat social media in Indonesia at the moment the movement action is also said to be an act of treason, the statement said by the main Experts Kedepatian IV The Presidential Staff Office Ali Mochtar Ngabalin, he was very critical of the movement #2019GantiPresiden. In contrast to the opinion of the Ngabalin, General Secretary of the MCC Ali Mardani Sera as the person who established the #2019GANTIPRESIDEN mengatakan that the movement is a movement that is legitimate, legal and constitutional, he thinks the movement #2019GANTIPRESIDEN valid suit described in article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 that sovereignty lies in the hands of the people, so that #2019GANTIPRESIDEN is the antitesa movement of the movement which is already rolling, "a two-period" for Jokowi.

Keywords: Crime, Treason, 2019 Replace President.

Abstrak. Sejarah tindak pidana makar di Indonesia tidak hanya kasus tersebut, selanjutnya di Indonesia ini terdapat juga suatu tindak pidana makar yang dilakukan oleh suatu gerakan yang bernama Gerakan Ache Merdeka atau yang dapat disebut GAM. GAM telah melakukan aksi selama bertahun-tahun dengan tujuan untuk memerdekakan diri dari Negara Republik Indonesia. Kata "makar" sendiri berasal dari kata arab yaitu "al-makr" yaitu tipu daya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, secara singkat makar dimaksud dengan "kudeta". Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, dan 107. Aksi gerakan #2019GANTIPRESIDEN tersebut muncul dan telah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial yang pada saat ini aksi gerakan tersebut juga dikatakan sebagai suatu tindakan makar, pernyataan tersebut dikatakan oleh Ahli Utama Kedepatian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, ia sangat mengkritik keras terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Berbeda dengan pendapat Ngabalin, Sekjen PKS Mardani Ali Sera selaku orang yang mencanangkan #2019GANTIPRESIDEN mengatakan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional, menurutnya gerakan #2019GANTIPRESIDEN sah sesuai yang dijelaskan di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, jadi gerakan #2019GANTIPRESIDEN tersebut merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu "Dua Periode" untuk Jokowi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Makar, Gerakan 2019 Ganti Presiden.

A. Pendahuluan

Secara fitrah alamiah manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa

hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Manusia akan hidup berkelompok untuk dapat

saling membantu menjalankan roda kehidupannya. Dalam kehidupan berkelompok atau kehidupan bernegara, setiap individu pastilah menginginkan kehidupan yang rukun dan damai. Namun pada kenyataannya karena berbagai faktor, kehidupan yang rukun dan damai tersebut seringkali terganggu dan akhirnya menimbulkan perpecahan bahkan konflik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hirarki perundangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya. Berdasarkan hirarki tertib hukum tersebut, maka pengaturan mengenai makar diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Makar dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang.² Sedangkan dalam Kamus Hukum Andi Hamzah, makar adalah Akal busuk; tipu muslihat; Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Perbuatan (usaha)

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 55.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* hlm 623

menjatuhkan pemerintah yang sah.³ Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (*kudeta*).⁴ Istilah makar atau *aanslag* dalam bahasa Belanda, menurut R. Soesilo adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan.⁵ Istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat dimulai dalam Pasal 87, yang berbunyi: Makar (*aanslag*) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat spembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53.⁶ Dasar hukum makar telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang diatur dalam buku II tentang kejahatan terhadap keamanan Negara melalui pasal 104-129 KUHP. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana makar dalam hal menggulingkan pemerintah (*omwenteling*) diatur dalam pasal 107 KUHP.⁷

Makar terhadap Negara dan bentuk pemerintahan Negara merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelestarian bangsa dan Negara Indonesia. Ketertiban hukum harus dilindungi dalam hal ini adalah keamanan Negara yang meliputi keamanan kepala Negara, keamanan wilayah Negara dan keamanan bentuk

³ Andi Hamzah, *kamus hukum pidana* hlm 623

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm 618.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2000), hlm. 108.

⁶ *Ibid* hlm 97

⁷ Popon Munawaroh, *Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) Dalam Pasal 108 KUHP Relevansinya Terhadap Jarimah Al-Baghyu*, (Skripsi : Bandung, 2007) hlm 35.

pemerintahan Negara.⁸

Pada dewasa ini di Indonesia sedang ramai terjadi suatu aksi yang bernama #2019GANTIPRESIDEN. Aksi gerakan #2019GANTIPRESIDEN tersebut muncul dan telah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial yang pada saat ini aksi gerakan tersebut juga dikatakan sebagai suatu tindakan makar, pernyataan tersebut dikatakan oleh Ahli Utama Kedepuyan IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, ia sangat mengkritik keras terhadap gerakan #2019GantiPresiden.

Berbeda dengan pendapat Ngabalin, Sekjen PKS Mardani Ali Sera selaku orang yang mencanangkan #2019GANTIPRESIDEN mengatakan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional, menurutnya gerakan #2019GANTIPRESIDEN sah sesuai yang dijelaskan di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, jadi gerakan #2019GANTIPRESIDEN tersebut merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu "Dua Periode" untuk Jokowi.

B. Landasan Teori

Teori merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.⁹ Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk

menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar atau landasan penelitian, yaitu:

Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁰

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

1. Upaya Penal (*represif*)

Pengertian kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau upaya penal merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:¹²

1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 77.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 116.

¹² Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, Hlm. 12.

⁸ Djoko Prakoso Hlm. 33

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986) hlm. 122.

- kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
 - 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
 - 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:¹³

1) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat

dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, selain itu merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).¹⁴

2. Upaya Non Penal (*preventif*)

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan, selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala

¹³ Sudarto, *Op.cit.*, Hlm. 25-26.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 29-30.

sosial dalam masyarakat modern.¹⁵

Pencegahan non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal jalur non-penal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan, selain itu dalam upaya non-penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak, dan pengeleminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain.¹⁶

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana hukum pidana mengalami keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:¹⁷

- 1) Secara dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimatum remedium*).
- 2) Secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan

lembaga atau aparat pelaksana).

- 3) Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
- 4) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kuieren am symptom* (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik* dan bukan pengobatan *kausatif*, karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana.
- 5) Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sepaimana masalah sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural dan sebagainya).
- 6) Sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
- 7) Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm. 21.

¹⁶ Abintoro Prakoso, Op.cit., Hlm. 181.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 39.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya Gerakan #2019GANTIPRESIDEN apabila di hubungkan dengan Teori Hukum dan Perubahan Sosial merupakan suatu keinginan yang timbul dari segelintir masyarakat yang beranggapan Pemerintahan pada saat ini dinilai masih beberapa janji-janji politik pada kampanye pemilu sebelumnya yang belum terlaksanakan serta masih adanya tembang pilih dalam keadilan.

Dalam praktiknya Gerakan #2019GANTIPRESIDEN itu sendiri oleh segelintir masyarakat termasuk suatu tindak pidana makar.

Di sini di jelaskan bahawa kasus gerakan #2019GANTIPRESIDEN tidak dapat dikatakan gerakan kampanye lebih awal, karena dalam gerakan tersebut tidak berisikan pihak yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih agar memilih salah satu Paslon.

Menurut pasal 104 KUHP di jelaskan bahwa:

‘Makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun’.

Dari undang- undang dan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa gerakan #2019GANTIPRESIDEN tidak bertentangan dengan undang – undang maupun pasal diatas, karena gerakan tersebut bukan kampanye yang dilakukan lebih awal oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program , dan /atau citra dari Peserta

pemilu.

Berdasarkan Pasal 104 KUHP yang telah penulis jelaskan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa gerakan #2019GANTIPRESIDEN tidak termasuk kedalam tindak pidana makar, karena tidak terdapat unsur-unsur tindak pidana makar dalam gerakan tersebut.

Berdasarkan Teori Hukum yang penulis gunakan yaitu Teori Penal yang menyatakan bahwa gerakan ini tidak dapat di berikan sanksi pidana menurut hukum positif, karena gerakan ini tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana makar sehingga tidak dapat dilakukan tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam menganalisis gerakan #2019GANTIPRESIDEN penulis menggunakan Teori Hukum dan Perubahan Sosial dimana menurut Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hokum yang berkaitan antara filsafat hokum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri dan teori Perubahan Sosial itu sendiri ialah bukanlah teori yang lahir secara tiba-tiba. Dengan serta merta dapat melahirkan defenisi dan batasan-batasan oleh para ahlinya. Sudah menjadi kelaziman, lengkap dan

validitasnya sebuah teori berasal dari proses menyejarah yang terikat dalam ruang dan waktu. Bersamaan dengan itu pula, kadang-kadang ilmu yang berbasiskan pada kenyataan sosial tidak mengenal ketetapan dan keniscayaan. Ilmu sosial selalu mengalai dinamisasi sejalan dengan maju dan berkembangnya peradaban manusia. Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya

Gerakan #2019GANTIPRESIDEN apabila di hubungkan dengan Teori Hukum dan Perubahan Sosial merupakan suatu keinginan yang timbul dari segelintir masyarakat yang beranggapan Pemerintahan pada saat ini dinilai masih beberapa janji-janji politik pada kampanye pemilu sebelumnya yang belum terlaksanakan serta masih adanya tembang pilih dalam keadilan. Dalam praktiknya Gerakan #2019GANTIPRESIDEN itu sendiri oleh segelintir masyarakat termasuk suatu tindak pidana makar. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 KUHP, penulis berpendapat bahwa Gerakan

#2019GANTIPRESIDEN tidak termasuk suatu tindak pidana makar yang dimana tidak terdapat unsur-unsur tindak pidana makar dalam Gerakan #2019GANTIPRESIDEN.

Apabila dilihat menggunakan Teori Penal pada Gerakan #2019GANTIPRESIDEN tidak dapat diterapkannya hukum pidana yang belaku di Indonesia ini dikarenakan Gerakan #2019GANTIPRESIDEN itu sendiri tidak memnuhi unsur-

unsur.

2. Menurut undang- undang nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 1 ayat 35, di jelaskan bahawa kasus gerakan

#2019GANTIPRESIDEN tidak dapat dikatakan gerakan kampanye lebih awal, karena dalam gerakan tersebut tidak berisikan pihak yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih agar memilih salah satu Paslon. Dari undang- undang dan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa gerakan

#2019GANTIPRESIDEN tidak bertentangan dengan undang – undang maupun pasal diatas, karena gerakan tersebut bukan kampanye yang dilakukan lebih awal oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program , dan /atau citra dari Peserta pemilu. Berdasarkan Pasal 104 KUHP yang telah penulis jelaskan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa gerakan

#2019GANTIPRESIDEN tidak termasuk kedalam tindak pidana makar, karena tidak terdapat unsur-unsur tindak pidana makar dalam gerakan tersebut. Berdasarkan Teori Hukum yang penulis gunakan yaitu Teori Non Penal yang menyatakan bahwa gerakan ini tidak dapat di berikan sanksi pidana menurut hukum positif, karena gerakan ini tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana makar sehingga tidak dapat dilakukan tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan

perundang-undangan Indonesia.

E. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan mengenai tindak pidana makar agar masyarakat lebih tau mengenai suatu tindak pidana makar atau bukan suatu tindak pidana makar agar tidak timbulnya asumsi-asumsi masyarakat mengenai tindak pidana makar yang dapat menimbulkan pepercahan dalam masyarakat.
2. Pemerintah seharusnya lebih tegas mengenai kampanye lebih awal, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang timbul dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, kamus hukum pidana
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 29-30.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 39.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004,
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia hlm 623
- Popon Munawaroh, *Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) Dalam Pasal 108 KUHP Relevansinya Terhadap Jarimah Al-Baghyu*, (Skripsi : Bandung, 2007)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2000), hlm. 108.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983